

**TINJAUAN *MAQĀSID ASY-SYARIĀH*  
TERHADAP ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA  
(STUDI PASAL 3, 4 DAN 5 UUD NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ILHAM UTOMO  
13350011**

**PEMBIMBING :**

**Hj. FATMA AMILIA S.Ag., M.Si.  
MANSUR S.Ag., M.Ag.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA (STUDI PASAL 3, 4 DAN 5 UNTANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM UTOMO  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350011  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I  
  
Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II  
  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ilham Utomo

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga**

Di

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Utomo

NIM : 1335011

Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 4 Dzulqa'dah 1438 H

28 Juli 2017 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Utomo

NIM : 13350011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi Pasal 3, 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Dzulqa'dah 1438 H

28 Juli 2017 M

Yang Menyatakan



Ilham Utomo  
NIM: 13350011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

PERSEMBAHAN

*Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha segala-galanya dan*

*ṣalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi*

*Muhammad SAW*

*Dengan ketulusan hati karya ini kupersembahkan untuk:*

*Bapak Drs. Margo Utomo dan Mamak Sarnidár S.Pd. yang  
menanamkan segala edukasi, idealisme, serta kasih sayang  
yang tak pernah kuketahui namun terasa kuat dalam sanubari*

*Adik-adikku Ridwan Dwí Utomo, Mawarnis Hapsari Utomo,*

*Nurrochmawati Agustianis Utomo*

*Sahabat-sahabat dan partner seperjuangan yang senantiasa*

*saling mengingatkan, dan Almamaterku yang selalu*

*kubanggakan*

**MOTTO**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الشَّكْرُ لِلَّهِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْهُ وَ  
مَنْ تَبَعَهُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمّْا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan kenikmatan, yakni salah satu nikmat Allah SWT berupa kekuatan pada penulis guna menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafatnya kelak.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang *Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi Pasal 3, 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis dengan segala kerendahan hati oleh karena itu pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai ulama yang memberikan pengertian Metode *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga dan sekaligus sebagai Pembimbing skripsi yang memberikan arahan serta petunjuk bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang senantiasa sabar menghadapi penulis dan memberikan arahan bagi penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Margo Utomo dan Mamak Sarnidar S.Pd. yang memberikan dorongan, dukungan dan doa guna selesainya tugas akhir pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) ini. Adik-adikku Ridwan Dwi Utomo, Mawarnis Hapsari Utomo, Nurrochmawati Agustianis Utomo yang turut serta mendukung waktu penulisan skripsi.
6. Dosen-dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Keluarga besar AS'13 Choerun Najib, M. Syafiq Nauval, Mahrus S, Nurul Inayah, Cut Hasmiyati, Khalida Fitriana, Farucha Nadiyya, Saudari Uty, Almira Ulima dan teman teman lain yang telah rela menjadi bagian dari perjalanan menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Keluarga besar PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Indah Putri R, Nurul Anna Fadhilatul M, Umi Kultsum, Maria Ulfa S, Agustin Sulthonah,

Gendis Phurwatie, Abyan Fauzy, Yusuf, Vita Dwi S dan teman-teman lainnya yang telah banyak memberikan pengalaman kepada penulis.

10. Keluarga besar KORDISKA (Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga) A. Fathur Rosyadi, Mbak Ayi, Arif Setiawan, Saragi, Rosyidah, Zakiya, Auliya Rahayu, Arif Musyafa, Bendri Setiawan, Reni, Islah, Susi, Aang, dan teman teman lain yang telah memberikan makna sosial masyarakat kepada penulis.
11. Teman Teman KKN Wasiro, Reza Gama H, M. Saeful Kafi, Sandi Ibnu A, Usdati Mardiyah, Nurleti A, Luluk Maslukhatul, Najila Tihurua dan Laely Uswatun Nur Khasanah.
12. Sahabat selatan dan utara Mas Amin S.H, Mas Jafar S.H, Khamid Ad Dins, Ainun Najib, Fajar Yuliantono dan partner penulis dalam mengerjakan skripsi saudari Nana yang selalu memberikan motifasi dan dukungan.

Semoga kebahagian, kesehatan dan perlindunganNya, selalu menyertai langkah-langkah orang-orang ini. *Āmīn.*

**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1438 H  
22 Agustus 2017 M

  
Ilham Utomo  
NIM:13350011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonen Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap Dan Ta' Marbbutah Di Akhir Kata

متعدّدة	ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Vokal Pendek Dan Panjang

فعل	ditulis	<i>fa’ala</i>
يجلس	ditulis	<i>yajlisu</i>
يذهب	ditulis	<i>yažhabu</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
الكريم	ditulis	<i>al-karīm</i>

فروض	ditulis	<i>furiūd</i>
------	---------	---------------

#### D. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم = *a 'antum*

أعدت = *u 'iddat*

لأن شكرتم = *la 'in syakartum*

#### E. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jalāl*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

الرحمن ditulis *ar-rahmān*

#### F. Huruf Besar (Capital)

Meskipun dalam system tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

رسول محمد لا وما ditulis *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

## G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan kata-kata yang terdapat di dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوی الفروض ditulis *żawil al-furūd* atau *żawil furūd*



## Abstrak

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan dan mengatur tentang poligami. Poligami yang terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tekstual seakan menggambarkan sebuah ketidakadilan, namun sesungguh hal ini berbanding terbalik bila dilihat lebih dalam lagi. Hal inilah yang menjadi tujuan penulis dalam mengkaji pasal 3, 4 dan 5 yakni menemukan makna dibalik aturan tersebut. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pasal-pasal yang mengatur terkait poligami di Indonesia. Poligami yang tertera pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan haruslah mempunyai tujuan hukum yang melambangkan cita-cita utama perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian tentang poligami ini akan dilihat dari sudut pandang tujuan hukum, yang dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* atau tujuan-tujuan hukum, yang juga berarti bahwa setiap hukum pasti memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan-tujuan dari hukum tersebut kemudian mampu mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan manusia.

Penelitian terkait poligami berdasarkan pemaparan di atas kemudian merumuskan pokok masalah, yakni bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal poligami. Penelitian ini kemudian bertujuan mengkaji pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal poligami terhadap tujuan utama perkawinan yakni, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Tujuan Utama perkawinan ketenangan, cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah warāḥmah*) dalam penerapannya mendapat keturunan, menunaikan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah. Tujuan ini kemudian dikaitkan dengan agama (*hifz ad-Dīn*), harta (*hifz al-Māl*), jiwa (*hifz an-Nafs*), keturunan (*hifz an-Nasl*), akal (*hifz al-Āql*) dan kehormatan (*hifz al-Īrq*) yang menjadi poin-poin penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif yang merujuk pada fikih *munākahat* dan pendekatan filosofis yang merujuk pada *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap pasal 3, 4 dan 5 UU 1/1974 tentang perkawinan yang membahas poligami memberikan kesimpulan bahwa poligami dalam aturan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bergerak secara fleksibel dapat diartikan *ad-Darūriyyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Taḥsīniyyāt* ini sesuai dengan kebutuhannya. Poligami bergerak dari *ad-Darūriyyāt* sampai pada *at-Taḥsīniyyāt* ataupun sebaliknya bergerak dari *at-Taḥsīniyyāt* sampai pada *ad-Darūriyyāt* dengan pertimbangan agama (*hifz ad-Dīn*), harta (*hifz al-Māl*), jiwa (*hifz an-Nafs*), keturunan (*hifz an-Nasl*), akal (*hifz al-Āql*) dan kehormatan (*hifz al-Īrq*).

Kata kunci: Pasal, 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974, Poligami, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	13

F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</i> SEBAGAI METODE ANALISIS HUKUM .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian dan Sejarah Munculnya <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	26
B. Dasar Hukum <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	37
C. Urgensi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> dalam Sebuah Hukum .....	40
1. <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> dalam Hukum .....	40
2. <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> dalam Hukum Perkawinan Islam.....	44
D. Klasifikasi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	45
<b>BAB III HUKUM POLIGAMI.....</b>	<b>49</b>
A. Pengertian Poligami .....	49
1. Pengertian Poligami .....	49
2. Fenomena Poligami dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami .....	51


B. Hukum Poligami Secara Normatif Menurut Pendapat Ulama .....	55
C. Hukum Poligami dalam Pasal 3, 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	58
1. Tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	58
2. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	63
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</i> TERHADAP ATURAN POLIGAMI DALAM PASAL 3, 4 DAN 5 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> terhadap Asas Poligami Pada Pasal 3.....	67
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> terhadap Unsur Poligami pada pasal 4 .....	71
C. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> terhadap Prosedur Poligami pada pasal 5 .....	75

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran .....	83
C. Daftar Pustaka .....	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

RIWAYAT HIDUP



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan guna membangun sebuah keluaga yang bahagia. Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), mempunyai aturan yang mengatur terkait perkawinan baik secara pelaksanaan perkawinan, syarat perkawinan maupun rukun perkawinan. UUP dalam pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan 2 peraturan ini perkawinan memiliki tahap-tahap yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi dalam pelaksanaannya, ditambah lagi adanya Kompilasi Hukum Islam yang memberikan penekanan peraturan perkawinan bagi umat Islam. UU No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan di Indonesia diatur dengan ketat melalui syarat-syarat di dalam tiga peraturan tersebut, namun ini bukan berarti mempersulit perkawinan tiada lain

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Bab I Dasar Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

merupakan bukti bahwa sebuah ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh (kuat).<sup>2</sup>

Peraturan yang ketat dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi juga diterapkan pada perkawinan poligami atau poligami. Poligami adalah sebutan bagi perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan secara bersamaan. Sudut pandang yuridis perundang-undangan di Indonesia, poligami diatur pada pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pasal 40-43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, ketiga peraturan ini tidak melarang poligami yakni dengan adanya syarat-syarat melakukan poligami. Secara hierarki perundang-undangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang tertinggi dari dua peraturan lainnya yang mengatur poligami. UUP melalui pasal 3-5 mengatur syarat adanya poligami, yakni sebagai berikut:

Pasal 3 berbunyi, (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Pasal 4 berbunyi: (1) Hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan

---

<sup>2</sup> kokoh/teguh/kuat dalam Agama Islam di sebut مِنْفَاقاً غَلِيظاً, yang tertera pada al-Quran surah an-Nisa'(4) ayat 21

<sup>3</sup> Pasal 3 UUP No. 1 Tahun 1974.

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>4</sup>

Pasal 5 berbunyi: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>5</sup>

Pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tertera di atas memberikan pemaparan adanya ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu guna melakukan poligami. Secara garis besar ada 3 bagian yang dipaparkan oleh pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini, yakni asas perkawinan, prosedur permohonan poligami ke Pengadilan dan syarat laki-laki yang boleh poligami. Beredar berita adanya Revisi Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh aktivis perempuan, mereka menitik beratkan revisi pada pasal pasal poligami ini, karena menurutnya ini mengandung kedzoliman terhadap kaum perempuan.<sup>6</sup>

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dikenal dengan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* (tujuan hukum). *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*

---

<sup>4</sup> Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup> Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> “Hukum Online,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan>, akses Rabu, 5 April 2017.

adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharaannya, yakni mendahulukan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>7</sup> Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., menyebutkan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknisnya maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak dibahas dalam al-Quran maupun hadits.<sup>8</sup> *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, *ad-Darūriyyāt* (الضروريات) “keharusan-keharusan” atau “keniscayaan-keniscayaan”). Kedua, *al-Hājiyyāt* (الحاجيات) atau “kebutuhan-kebutuhan”). Ketiga, *at-Taḥsiniyyāt* (التحسينيات) atau proses-proses dekoratif-ornamental).<sup>9</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini tentunya mempunyai tujuan hukum dalam persyaratan poligami pada pasal 3-5 undang-undang tersebut. Persyaratan yang tertera pada pasal 3-5 UUP adalah hierarki tertinggi dari 2 peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perkawinan poligami, maka pasal ini menjadi acuan pokok dalam penerapan poligami di Indonesia. Peraturan yang telah tertulis dan dibukukan harus ditaati oleh masyarakat Indonesia, dengan cara salah satunya memahami isi dan tujuan dari

---

<sup>7</sup> Urutan pada agama, jiwa, akal, harta dan keturunan ini, bukan berarti yang di depan adalah yang pertama

<sup>8</sup> Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of Islam in Nort America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2014), hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 29-30.

peraturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan peraturan. Penulis sebagai warga negara Indonesia berusaha untuk memahami tujuan dari poligami pada pasal 3-5 UU Perkawinan yang kemudian dilihat dari kajian filsafat hukum Islam yakni melalui metode *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* memberikan pemaparan dari sudut pandang filsafat yang mempunyai skala prioritas yakni mempertimbangkan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana tanggapan dari *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* (tujuan hukum) terhadap poligami yang tertera dalam pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian yang terfokus pada perkawinan poligami atau poligami yang tertera pada pasal 3-5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karya ilmiah dari penelitian ini berjudul Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap aturan poligami di Indonesia yakni pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mengkaji

Poligami (Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dalam sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap lautan keilmuan terutama pada bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* menyoroti poligami yang berlandasan pada Undang-Undang Perkawinan, kemudian diharapkan mampu membuka pemikiran dan pengetahuan kita pentingnya analisis hukum dari sudut pandang tujuan dasar adanya hukum tersebut.
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat (*mukallaf*) atau pembaca agar lebih paham dan menyadari bahwa dalam menaati hukum juga harus paham tujuan hukum tersebut.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai poligami merupakan hal yang sudah lama menjadi perdebatan oleh para pemikir dalam bidang hukum Islam baik dalam maupun luar negeri, karenanya yang menulis tentang poligami baik secara konseptual, empiris maupun dari segi sejarahnya relatif banyak. Penulis tentunya dalam hal ini bukan satu satunya yang membahas tentang poligami, namun penulis memiliki sudut pandang baru dalam mengkaji poligami yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni penulis menggunakan metode *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam mengkaji poligami pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berikut di bawah ini beberapa tulisan yang terkait dengan poligami.

Abdul Hamid Kisyik dalam bukunya yang berjudul *Hikmah perkawinan Rasulullah*, mengatakan bahwa Islam memandang poligami itu perlu untuk melindungi istri pertama agar terus hidup dalam lindungan suami tercintanya dan tenang dalam pengayomannya. Hal ini adalah jalan yang terbaik dan terpuji.<sup>10</sup> Buku ini memaparkan nilai positif dalam kehidupan berpoligami.<sup>11</sup>

Ahmad Syalaby dalam bukunya yang berjudul *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, membicarakan masalah keadilan yang disyariatkan dalam poligami mencakup 3 pihak, yaitu keadilan terhadap istri, anak-anak dan terhadap diri sendiri. Seseorang yang melakukan poligami juga harus memiliki kemampuan ekonomi.<sup>12</sup> Buku ini memberikan pemaparan dengan menginterpretasikan adil dalam poligami.<sup>13</sup>

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, buku ini menjelaskan buah pemikiran Muhammad 'Abduh tentang riba dan bunga bank, dan juga tentang kedudukan poligami. Hasil penelitian ini adalah poligami merupakan perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan (hawa nafsu dan kebutuhan biologis semata). Konteks sejarah tentang turunnya ayat mengenai kebolehan melakukan poligami harus

---

<sup>10</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Perkawinan Rasulullah*, alih bahasa Fachruddin HS, Cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.205.

<sup>11</sup> Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah penulis tidak mengkaji dampak dari poligami namun penulis mengkaji aturan poligami dalam UUP.

<sup>12</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih bahsa H. Mukhtar Yahya, Cet. Ke-6 (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 36.

<sup>13</sup> Ada sedikit persamaan terhadap karya ilmiah ini yakni pemaparan adil dalam poligami yang merupakan syarat mutlak dalam poligami, namun perbedaannya penulis mengkaji syarat adil dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada UUP.

dibaca secara cermat. Muh. 'Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni mana kala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya, sehingga larangan atau kebolehan melakukan poligami ditentukan oleh tuntutan jaman yakni apakah seseorang dalam keadaan darurat atau tidak.<sup>14</sup> Buku ini menjelaskan tentang pemikiran Muh. 'Abduh tentang poligami yang menurut beliau poligami itu haram kalau hanya untuk hawa nafsu.<sup>15</sup>

Abdul Nasir Taufiq Attar, dalam bukunya yang berjudul Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan, buku ini membahas poligami dari sisi sosial kemudian dikaitkan dengan agama dan perundang-undangan di Indonesia. Buku ini dalam pembahasannya juga membahas perundang-undangan di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>16</sup> Buku ini menerangkan dengan seksama poligami dari segi sosial pra UU Perkawinan.<sup>17</sup>

Musdah Mulia dalam karyanya Pandangan Islam tentang Poligami. Musdah dalam karyanya banyak memaparkan penjelasan tentang tema poligami dalam

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar &ACADEMIA, 1996).

<sup>15</sup> Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah penulis membedah poligami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan sedangkan buku ini membahas dan membedah poligami menurut Tokoh Muslim Muhammad 'Abduh.

<sup>16</sup> Abdul Nasir Taufiq Al-'Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan, Alih Bahasa oleh Chadijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

<sup>17</sup> Buku ini sedikit mempunyai kesamaan yakni pada kajian terkait poligami namun perbedaan terletak pada skripsi ini terfokus pada pasal 3-5 UUP No. 1 Tahun 1974 yang dikaji dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sedangkan buku ini membahas poligami sebelum adanya UUP.

Islam secara global atau umum, mulai dari sejarah masa pra Islam hingga masa pasca Islam.<sup>18</sup> Buku ini memberikan pemaparan secara umum tentang poligami.<sup>19</sup>

Imam Fatahudin dalam skripsinya Poligami di Kalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Skripsi ini memaparkan keadaan poligami di suatu daerah yakni di Sumatera Selatan, yang mana pada kesimpulannya skripsi ini menyatakan bahwa maraknya poligami yang dilakukan oleh para kiai dengan beberapa faktor yakni, rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat atau penyimpangan seksualitas, sunah Nabi dan ibadah, sifat fanatisme masyarakat terhadap kiai, dan faktor status sosial (ekonomi) dan pendidikan. Kesimpulan lainnya bahwa poligami yang dilakukan di daerah tersebut adalah illegal dalam artian tidak dicatatkan, dengan alasan karena tidak terpenuhinya kriteria yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun secara agama perkawinan poligami itu sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat.<sup>20</sup> Skripsi yang merupakan penelitian lapangan ini membuktikan adanya perbuatan ilegal dalam perkawinan karena tidak dicatatkan perkawinan yang dilakukan secara poligami.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ[Lembaga Kajian dan Gender], 1999).

<sup>19</sup> Buku ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis yakni terletak pada pokok bahasan. Buku ini membahas poligami secara global sedangkan penulis membahas poligami lebih khusus pada pasal 3-5 UUP No. 1 Tahun 1974.

<sup>20</sup> Imam Fatahudin, “Poligami di Kalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,” *skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>21</sup> Skripsi yang ditulis oleh Imam Fatahudin berbeda dengan skripsi ini karena Imam Fatahudin mengkaji poligami di daerah tertentu sedangkan penulis dalam skripsi ini mengkaji poligami secara pustaka, sehingga hasilnya pun memberikan perbedaan pandangan tentang poligami.

Awinullah dalam skripsinya yang berjudul Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Perbandingan antara Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer). Skripsi Awinullah memiliki kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut. Persamaan terjadi pada asas monogami pada keluarga dan poligami adalah perbuatan *jahiliyyah*. Perbedaan dari keduanya adalah Muthahhari menganggap Poligami boleh sedangkan Engineer menolaknya, Muthahhari beranggapan poligami itu muncul akibat kodrat perempuan sedangkan Engineer lebih kepada keharusan membantu anak yatim, Muthahhari beranggapan kaum laki-laki lebih banyak di dunia ini sedangkan Engineer menolak karena di India berlaku sebaliknya, Muthahhari beranggapan poligami adalah solusi immoralitas seksual sedangkan Engineer menolaknya. Latar belakang dari keduanya juga menjadi penyebab perbedaan kesimpulan dari skripsi ini, yakni adanya perbedaan metodologi dan sosial politik pada masing masing tokoh.<sup>22</sup> Skripsi ini memberikan pemparan antara dua pemikiran tokoh Islam terkait poligami.<sup>23</sup>

Ma’arif Syaifudin dalam skripsinya yang berjudul Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Penulisan skripsi Ma’arif Syaifudin menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menghasilkan kesimpulan bahwa para Nyai Muda memperbolehkan

---

<sup>22</sup> Awinullah, “Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Perbandingan antara Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer,” *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>23</sup> Perbedaan skripsi Awinullah dengan skripsi ini adalah terletak pada objek kajian yakni Awinullah mengkaji poligami dari sudut pandang 2 tokoh muslim sedangkan skripsi ini mengkaji poligami dari perundangan-perundangan.

poligami dengan alasan yang mendesak seperti tertera pada undang-undang, kemudian hal lain yang menjadi alasan para Nyai Muda ini adalah jikalau memang poligami lebih membawa kemaslahatan dari pada kemadhorotan maka hal itu dapat dilakukan.<sup>24</sup> Skripsi ini adalah penelitian lapangan yang memberikan penjelasan tentang tanggapan atau pandangan Nyai di Pondok Pesantren.<sup>25</sup>

Fachri Paripurna dalam skripsinya Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad Abdurrahman dan Muhammad Syahrur). Fachri Paripurna pada skripsinya menggunakan pendekatan usul fikih sehingga pada akhirnya mampu memberikan kesimpulan bahwa Muhammad Abdurrahman memberikan label haram bagi poligami walupun masih ada kemungkinan jika darurat, sedangkan Syahrur memperbolehkan karena ketentuan sudah ada di dalam al-Quran. Perbedaan lainnya adalah perbedaan basis epistemologi dimana Abdurrahman lebih kental dengan nuansa Burhani sementara Syahrur lebih kuat corak Bayani, Abdurrahman mengharamkan poligami sementara Syahrur tidak, dan Syahrur melihat hikmah poligami, sementara Abdurrahman tidak melihat adanya hikmah.<sup>26</sup> Skripsi ini merupakan skripsi yang memberikan pemaparan perbandingan antara 2 tokoh Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ma'arif Syaifudin, "Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta," *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

<sup>25</sup> Skripsi Ma'arif Syaifudin yang mengkaji poligami menurut Nyai Muda pondok pesantren ini berbeda dengan skripsi ini karena skripsi ini mengkaji poligami melalui Undang-Undang Perkawinan.

<sup>26</sup> Fachri Paripurna, "Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad Abdurrahman dan Muhammad Syahrur)," *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>27</sup> Skripsi Fachri Paripurna memiliki perbedaan dengan skripsi ini yakni terletak pada fokus kajian dimana Fachri mengkaji poligami dari pandangan 2 tokoh muslim sedangkan skripsi ini mengkaji poligami pada UUP dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Muhammad Amien Rais dalam skripsinya yang berjudul Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Muhammad Amien Rais menggunakan pendekatan normatif yuridis sehingga dalam kesimpulannya menghasilkan bahwa ulama-ulama sepakat persyaratan dalam undang-undang ini tidak melarang poligami namun melindungi hak-hak wanita agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan juga memberikan informasi bahwa untuk melakukan poligami tidak mudah karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya.<sup>28</sup> Skripsi ini merupakan penelitian lapangan pada salah satu daerah di Indonesia tentang tanggapan ulama terkait persyaratan poligami pada UU dan KHI.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah poligami, karya karya ilmiah di atas memiliki kesamaan pembahasan secara umum yakni tentang poligami namun memiliki perbedaan di masing-masing sudut pandang penelitiannya. Penulis dalam hal ini menyajikan poligami melalui Undang-Undang Perkawinan dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, yakni bagian disiplin ilmu dari usul fikih, yang juga merupakan salah satu kajian filsafat hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan menjadi objek penting dalam penelitian

---

<sup>28</sup> Muhammad Amien Rais, “Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu,” *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

<sup>29</sup> Perbedaan skripsi Muhammad Amien Rais dengan skripsi ini adalah pada jenis penelitian, yakni penelitian yang dilakukan oleh Amien adalah penelitian lapangan sedangkan skripsi ini melakukan penelitian pustaka.

ini sehingga penelitian ini akan menghasilkan perbedaan yang melengkapi karya-karya ilmiah sebelumnya.

### E. Kerangka Teoretik

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan syarat rukun hukum yang telah ditentukan, baik oleh agama maupun negara guna tercapainya tujuan perkawinan. Tujuan Perkawinan adalah guna membentuk keluarga *sakīnah*, *mawaddah warāḥmah*, hal ini didasari oleh firman Allah SWT surah ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>30</sup>

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. merumuskan tujuan perkawinan adalah (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah*, *mawaddah warāḥmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, (5) ibadah.<sup>31</sup> Hal ini berlaku juga pada perkawinan poligami atau polygamy. Poligami berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini dipakai di dalam pembagian dan pembendaan praktik perkawinan yang terjadi pada masa itu. Poligami (*poly*, *apolus*= banyak; *gamos*, *gami*= perkawinan), artinya banyak nikah. Istilah ini digunakan untuk menunjuk

---

<sup>30</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 42.

pada praktik perkawinan lebih dari satu suami atau istri – sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri (perempuan); atau perempuan mempunyai lebih dari seorang suami (laki-laki) – pada masa yang sama dan bukan karena kawin cerai.<sup>32</sup>

Poligami berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah tidak dilarang dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3-5, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 40-43 dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991) pada pasal 55-59 merupakan aturan yang mengatur terkait poligami dari segi hukum, syarat, rukun dan pelaksanaannya. Dalam Islam melalui al-Quran surah an-Nisa' (4) ayat 3:

وَانْ خَفْتُمُ الْاَتْقَسْطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكَحُوهُ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتْنَى وَثَلَاثٌ

وَرَبَاعٌ فَإِنْ خَفْتُمُ الْاَتْعَدْلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَالِكَتِ اِيمَانَكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى الْاَتْعُولُوا<sup>33</sup>

Al-Quran surah an-Nisa' (4) ayat ini menjelaskan secara tektual bahwa adil adalah sebagai syarat dalam mengawini dua, tiga atau empat perempuan. Keadilan sebagai syarat mutlak dijelaskan juga oleh al-Quran yakni pada surah an-Nisa' (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِئُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُّوهَا كَالْمَعْلَقَةِ<sup>34</sup> وَانْ تَصْلِحُوهَا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>32</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami ?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 25-26.

<sup>33</sup> An-Nisā' (4): 3.

<sup>34</sup> An-Nisā' (4): 129.

Berdasarkan dua ayat di atas Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. berpendapat melalui bukunya bahwa kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 surah an-Nisa' diwajibkan berlaku adil, sedangkan pada ayat 129 meniadakan berlaku adil. Hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat 129 surah an-Nisa' di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.<sup>35</sup> Hal ini pula menunjukkan bahwa syarat adil bagi poligami adalah mutlak harus dipenuhi. Aisyah r.a. berkata:

حدثنا موسى بن اسماعيل، أخبرنا حمّاد عن أبى قلابة، عن  
عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت : «كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل  
ويقول : اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك». قال أبو داود:  
يعنى القلب.<sup>36</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwasanya keadilan yang dapat dikerjakan manusia adalah keadilan yang bersifat lahiriah dan keadilan yang berkaitan dengan hati adalah kuasa Allah SWT.

Syarat dan ketentuan poligami pada pasal 3-5 UUP yang ditetapkan oleh negara merupakan implementasi dari agama yakni dengan harapan terciptanya

<sup>35</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 363.

<sup>36</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz'u as-ṣānī*, (Lebanon: Dar El-Fikr SAL, 2007 M/1427-1428 H), hlm. 209, hadis nomor 2134, "kitab an-Nikāh," "Bāb fī al-Qasmi baina an-Nisā'a." Hadits ini juga terdapat pada riwayat lainnya yakni Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan dari Mūsa bin Ismā'īl.

keadilan, kemaslahatan dan tercapainya tujuan peraturan tersebut. Pasal 3-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait poligami yakni syarat poligami yang harus dipenuhi adalah adil. Ada banyak sudut pandang keadilan yang memberikan gambaran baik dari segi kesamaan atau kesetaraan, kemanfaatan dan lainnya. Feminisme misalnya, keadilan yang di kaji dari sudut pandang kesetaraan memberikan gambaran bahwa suatu peraturan yang dibuat oleh sebuah negara harus berlandasan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup> Teori lain terkait keadilan adalah teori *utilitarianisme* yang memberikan pengertian bahwa tindakan atau kebijaksanan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakatnya.<sup>38</sup> Dari dua teori keadilan ini ada dua perbedaan dasar yakni tentang kesetaraan dan kebahagian terbesar bagi masyarakat, kemudian secara kasat mata dapat dilihat dari kedua hal ini memiliki kesamaan yakni sebuah kemaslahatan (manfaat) yang menjadi tujuan dari keadilan. Dalam hukum agama Islam salah satu kaidah fikih menyebutkan :

درء المفاسد اولى من (مقدم على) جلب المصالح<sup>39</sup>

Kaidah fikih ini menerangkan bahwa suatu perkara apabila dalam halnya terlihat ada manfaat atau maslahat, namun di situ juga ada kemafsadatan atau kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan mafsadat ini, kerena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan

<sup>37</sup> Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 317-318.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>39</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

kerusakan yang lebih besar. Menganjurkan berkumur-kumur pada waktu wudu adalah sunah tetapi bagi orang yang sedang berpuasa adalah makruh karena dapat merasakan atau membatalkan puasa. Berdasarkan kaidah ini pula, syaikh Muhammad Abdurrahman berpendapat, bahwa poligami dapat dilarang, manakala dengan poligami itu akan menimbulkan kerusakan.<sup>40</sup> Pada akhirnya suatu hal yang memiliki kemaslahatan pasti memiliki kemafsadatan dan untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan dianjurkan untuk menghilangkan kemafsadatan terlebih dahulu.

Keadilan dan kemaslahatan dari pemaparan di atas merupakan bagian dari tujuan adanya sebuah hukum, dalam Islam dikenal dengan istilah *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Tokoh agama Islam yang terkemuka dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* adalah asy-Syatibi, asy-Syatibi memberikan pengertian *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Asy-Syatibi membagi *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam arti maqāṣid syar‘i (Tujuan Tuhan) menjadi empat aspek yakni, (1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat; (2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan; (4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Berdasarkan empat aspek tersebut hakikatnya atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah kemaslahatan manusia, oleh karena itu asy-Syatibi membagi lima unsur pokok guna terwujudnya sebuah kemaslahatan manusia yakni agama, jiwa, keturunan akal, dan harta. Kelima unsur pokok ini

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yang ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan yakni *maqāṣid ad-Darūriyyāt*, *maqāṣid al-Hājiyyāt*, dan *maqāṣid at-Taḥsiniyyāt*. Ketiga kategori prioritas ini saling melengkapi satu dan yang lainnya, *maqāṣid ad-Darūriyyāt* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok manusia di atas (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), *maqāṣid al-Hājiyyāt* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, sedangkan *maqāṣid at-Taḥsiniyyāt* agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Contoh dalam hal ini adalah memelihara unsur agama aspek *Darūriyyāt*-nya antara lain adalah salat, salat merupakan *Darūriyyāt*, keharusan menghadap kiblat merupakan *Hājiyyāt*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥsiniyyāt*.<sup>41</sup>

Tokoh Islam ternama dalam pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* lainnya yakni Prof. Dr. Jāser ‘Audah memberikan pengertian bahwa, *al-Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?” berikut beberapa contoh penggunaan kata ini dalam Islam: Mengapa seorang Muslim salat ?; Mengapa zakat merupakan salah satu rukun Islam ?; Mengapa puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam ?; Mengapa berlaku baik terhadap tetangga termasuk kewajiban dalam Islam ?; Mengapa meminum minuman beralkohol, walaupun sedikit adalah dosa besar dalam Islam ?.

---

<sup>41</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid al-Syaria’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.63-72.

Rangka inilah, *al-Maqāṣid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Sebagai contoh, salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk memperkokoh bangunan sosial. Dalam rangka ini juga kita dapat memahami perintah untuk berbuat baik dengan tetangga dan memberi hormat kepada orang lain dengan mengucapkan salam.<sup>42</sup> Klasifikasi klasik *al-Maqāṣid* meliputi 3 (tiga jenjang keniscayaan: *ad-Darūriyyāt* (keniscayaan), *al-Hajiyyāt* (kebutuhan), dan *at-Tahsiniyyāt* (kemewahan). Para Ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *Hifz ad-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz an-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-‘Aql* (pelestarian akal) *Hifz an-Nasl* (pelestarian keturunan), dan sebagian Ulama menambah *Hifz al-‘Irq* (pelestarian kehormatan) guna menggenapkan kelima *al-Maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.<sup>43</sup>

Sejalan dengan dua tokoh di atas asy-Syatibi dan ‘Audah, yakni Prof. Yudian Wahyudi menjabarkan *Maqāṣid asy-Syari‘ah* dengan sebelumnya menerangkan tentang hukum Islam. Hukum Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dengan bukti adanya hukum kepasangan yakni ketika ada maslahat pasti ada mafsatad yang menyertainya. Hukum kepasangan ini adalah hukum yang ada pada setiap hukum-hukum yang berasal dari ayat-ayat al-Quran, hukum kepasangan ini terdiri dari 5 yakni, bersifat Ilahi juga wad’i, bersifat absolut juga relatif, bersifat universal juga lokal, bersifat abadi juga sementara serta bersifat harfiah juga

---

<sup>42</sup> Jāser ‘Audah, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, penerjemah ‘Alī ‘Abdelmon‘im, cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013), hlm. 4.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

maknawiyah. Berdasarkan hukum kepasangan ini kemudian dalam pelaksanaan sebuah hukum harus mempunyai tujuan hukum (*Maqāṣid asy-Syarī‘ah*). *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dibagi menjadi 3 bagian yakni keharusan (*ad-Darūriyyāt*), kebutuhan (*al-Hajīyyāt*) dan ornamental (*at-Tahsīniyyāt*). Ketiga bagian ini saling melengkapi satu sama lain guna tetap terjaganya tujuan pokok yakni agama, jiwa, harta, keturunan, akal, dan harga diri. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, kemudian dalam hal ini menjadi metode yang memberikan makna bahwa hukum Islam bukan sekedar halal maupun haram melaikan bergerak secara fleksibel wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram sesuai dengan kadar tujuannya.<sup>44</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada penelitian (skripsi) ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yakni:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*), karena itu data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal,

---

<sup>44</sup> Yudian Wahyudi, “Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Maqashid Syari’ah,” dalam Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, hlm. 28-31.

majalah, naskah, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan,<sup>45</sup> dan kemudian tentunya memang berhubungan dengan masalah poligami.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>46</sup> Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan.<sup>47</sup> Penelitian dengan *deskriptif-analitik* ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang baik dalam memaparkan penelitian yang ada pada skripsi ini.

## 3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nas (al-Quran dan al-Hadits) maupun juga kaidah fikih dan usul fikih, dengan penjelasan pendapat para ulama fikih Imam Mazhab

---

<sup>45</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 54.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan ini dipakai dengan alasan permasalahan yang diteliti ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam usaha memahami makna yang terkandung dibalik teks.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti.<sup>48</sup> Sumber yang berkaitan yakni sumber-sumber dari buku yang memuat tentang permasalahan poligami, termasuk pula undang-undang atau peraturan yang terkait, dan buku tentang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Metode dokumentasi ini diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang kemudian dibahas dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.<sup>49</sup> Tahapan menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh merupakan kumpulan dari karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang didokumentasikan melalui proses pencatatan yang kemudian diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan deduktif.<sup>50</sup>

Data yang dikumpulkan juga akan dianalisis juga menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, dengan mengoperasikan analisis terhadap keadilan dan kemaslahatan di dalam tujuan dasar hukum. Uji data tersebut juga kemudian menggunakan unsur-unsur pokok *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang senantiasa dijaga berdasarkan skala prioritasnya yakni: agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.<sup>51</sup> Proses analisis yang berurutan memudahkan dalam penelitian, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: dimulai dengan pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahapan berikutnya data tersebut yang telah dalam proses analisis diinterpretasikan lalu diambil kesimpulan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

<sup>51</sup> Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari‘ah dalam Pergumulan Politik*, hlm. 29-30.

<sup>52</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian yakni pertama memahami *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, kedua perkawinan poligami dan ketiga melihat perkawinan poligami dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih runtut dalam pembahasannya kemudian dibagi menjadi lima bab, dan pada setiap bab sebagian terdapat sub bab.

Bab *pertama*, menjelaskan bahasan secara umum dan mendasar dengan menggunakan kesimpulan sementara, yakni melalui latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian. Bab ini sebagai fondasi penelitian yang dilakukan penulis, yakni menentukan arah dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, menjelaskan bahasan terkait *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, sebagai ilmu peninjau dari penelitian ini. Bab ini membahas *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* secara menyeluruh sehingga memberikan pandangan yang fokus terhadap objek penelitian.

Bab *ketiga*, pembahasan bab ini terfokus pada poligami. Poligami sebagai objek dalam penelitian ini tentu memberikan pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian pemahaman. Poligami pada bab ini dibahas dengan menyeluruh dari normatif sampai yuridis agar objek penelitian ini terarah dan fokus.

Bab *keempat*, bab ini menganalisis objek penelitian yakni poligami pada pasal 3-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan sudut pandang *Maqāṣid asy-*

*Syarī‘ah.* Analisis pada bab ini diperlukan guna memberikan pandangan peneliti terhadap objek penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan.

Bab *kelima*, bab terakhir pada penelitian ini memberikan bahasan kesimpulan dan saran terhadap bahan penelitian ini. Bab ini juga diperlukan penulis sebagai peneliti untuk memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan tidak lanjut dari penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap aturan poligami yang tertera dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Pasal 3 yang berisi 2 ayat memberikan penjelasan pada ayat pertama bahwa asas perkawinan adalah monogami, seorang dengan seorang. Ayat kedua dari pasal ini memberikan penjelasan bahwa pengadilan dapat memberikan izin terkait adanya kemungkinan suami beristri lebih dari seorang. Berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* kedua ayat ini memberikan pengertian bahwa adanya upaya pencapaian maksimal terhadap kebahagiaan (*sakīnah, mawaddah warahmah*) dalam sebuah perkawinan dan membuktikan bahwa umat manusia itu beragam yang dengan keberagamannya itu apabila tidak dilakukan penjagaan dengan pertimbangan agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan akan menyebabkan kerusakan.
- b. Pasal 4 yang berisi 2 ayat memberikan penjelasan pada ayat pertama yaitu tentang kewenangan pengadilan yang berhak mengabulkan permohonan poligami. Ayat kedua dalam pasal ini juga menerangkan lebih lanjut dasar pengadilan mengabulkan permohonan poligami yakni hanya pada tiga alasan: karena istri tidak melakukan kewajibannya, karena istri sakit yang tidak dapat disembuhkan dan

karena istri tidak dapat melahirkan. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai metode, memberikan kesimpulan bahwa syarat dan unsur yang ada di dalam pasal ini adalah upaya merepresentasikan sebuah keadilan. Pengawasan poligami oleh pengadilan dibutuhkan demi mewujudkan sistem tatanan sosial yang baik. Unsur poligami yakni perempuan tidak dapat melakukan kewajibannya, sakit dan tidak dapat memberikan keturunan adalah keadaan alternatif yang tidak diharapkan namun menjadi pilihan kehidupan perempuan. Metode *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* memberikan keterangan bahwa suatu hal tidak ada yang mutlak, maka tujuan perkawinan dengan tercapainya kebahagiaan (*sakīnah, mawaddah warahmah*) bersifat dapat dirasakan oleh siapapun.

- c. Pasal 5 berisi 2 ayat yang ayat pertama tentang prosedur permohonan poligami yang harus dilakukan oleh suami, yakni mendapat ijin istri, menjamin keperluan istri maupun anak dan menjamin keadilan bagi istri maupun anak. Ayat kedua pada pasal ini memberikan gambaran bahwa ijin istri tidak dapat dijadikan rujukan apabila istri tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar selama 2 tahun lamanya. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai metode memberikan kesimpulan bahwa pada pasal ini membuktikan adanya upaya atau semangat dalam menjunjung kesetaraan yang maslahat sesuai syariat Islam, karena sebuah keadilan adalah milik siapapun tanpa memandang siapa orangnya dan apa jenis kelaminnya. Jaminan terhadap anak dan istri adalah wujud yang nyata bahwa sebuah perkawinan poligami

memberikan perlindungan terhadap istri dan anaknya sesuai dengan mandat *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Pasal 5 ini berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* juga memberikan kesimpulan bahwa tujuan perkawinan akan tercapai apabila tujuan tersebut dapat diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak baik bagi suami maupun bagi istri.

Perkawinan poligami pada klasifikasi *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* berdasarkan kesimpulan ini kemudian dapat diartikan bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Poligami dalam aturan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bergerak secara fleksibel dapat diartikan *ad-Darūriyyāt*, *al-Hājīyyāt*, dan *at-Taḥsīniyyāt*. Bergerak dari *ad-Darūriyyāt* sampai pada *at-Taḥsīniyyāt* ataupun sebaliknya bergerak dari *at-Taḥsīniyyāt* sampai pada *ad-Darūriyyāt* dengan pertimbangan agama (*hifz ad-Dīn*), harta (*hifz al-Māl*), jiwa (*hifz an-Nafs*), keturunan (*hifz an-Nasl*), akal (*hifz al-‘Aql*) dan kehormatan (*hifz al-Irḍ*).

## B. Saran-Saran

Penelitian dalam bentuk skripsi ini mengkaji poligami yang tertera pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penulis yang dalam hal ini juga sebagai peneliti banyak menemukan hal dibalik perkawinan poligami yang membuktikan bahwa poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memiliki kekurangan yakni dengan belum tercapainya tujuan dalam perkawinan. Penulis mempunyai pesan atau saran bagi para pembaca baik yang sudah mendalami terkait poligami maupun yang akan mulai mendalami poligami, haruslah merasakan makna dari tujuan perkawinan poligami itu sendiri yakni

keadilan (kebahagiaan). Poligami bukan sebuah keharusan karena keharusannya adalah *sakīnah, mawaddah warāḥmah*.

Penulis juga menyarankan kepada teman-teman yang hendak melakukan penelitian terkait poligami, poligami merupakan jalan alternatif yang tidak merugikan siapapun baik pria maupun wanita. Penelitian ini memberikan pintu dalam kajian poligami dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang masih banyak titik terang guna menemukan makna yang dimaksudkan oleh Allah SWT. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dapat memberikan sudut pandang individual maupun sosial, jangkauan hukum dan prioritas dalam perkawinan poligami di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran/ Hadis

Kementrian Agama RI, *Al-Fattah Al-Quran 20 Baris Terjemahan: Terjemahan Dua Muka*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.

Munzdiry, Hafidz al-, *Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid III*, alih bahasa H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, cet. Ke-1 Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As-, *Sunan Abi Dawud Juz'u aṣ-ṣānī*, Lebanon: Dar El-Fikr SAL, 2007 M/1427-1428 H.

### Fikih/Usul Fikih

'Attar, Abdul Nasir Taufiq al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali Sodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

'Audah, Jāser, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa 'Alī 'Abdelmon'im, cet. Ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

'Audah, Jāser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Alī 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2015.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasyid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Fahmie, Anshori, *siapa Bilang Poligami itu Sunnah ?*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007.

Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami ?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran Undan-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan*, cet. Ke-2, Jakarta Pusat: PT Tintamas Indonesia, 1986.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kisyik, Abdur Hamid, *Hikmah pernikahan Rasulullah SAW*, alih bahasa Ida Nursida, cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995.

Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Perkawinan Rasulullah*, alih bahasa Fachruddin HS, Cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Mawardi, hmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan evolusi Maqāṣid al-Syarī‘ah dari Konsep ke pendekatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian dan Gender), 1999.

Mulyo, A. Mufrod Teguh., *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.

----, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdeMIA, 1996.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-5, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2012.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahmaniyah, Inayah, dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam poligami*, cet. Ke-4, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqāṣidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2015.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2014.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of Islam in Nort America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2010.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, S.H.I., M.S.I., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

### **Lain-Lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 1998.

Rahman, wahur, *Al-Quran dan Pemikiran Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. Ke-1 Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1984.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahsa H. Mukhtar Yahya, Cet. Ke-6. Surabaya: Usaha Nasional, t,t.

### **Skripsi**

Awinullah, Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Perbandingan antara Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2006).

Fatahudin, Imam, Poligami di Kalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

Paripurna, Fachri, Poligami dalam Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad Abdurrahman dan Muhammad Syahrur), *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2006).

Rais, Muhammad Amien, Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).

Syaifudin, Ma'arif, Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2015).



## TERJEMAHAN

No	Halaman	Surah/Hadis	Terjemahan
1	Hlm. 13 Bab I	Al-Quran surah ar-Rūm (30) ayat 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	Hlm. 14 Bab I  Hlm. 55 Bab III	Al-Quran surah an-Nisa' (4) ayat 3	“Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”
3	Hlm. 14 Bab I	Al-Quran surah an-Nisa' (4) ayat 129	“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
4	Hlm. 16 Bab I	Kaidah fiqh	“menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

5	Hlm. 38 Bab II	Al-Quran surah al-Māidah (5) ayat 6	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersih kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
6	Hlm. 35 Bab II	Al-Quran surah al-‘Ankabūt (29) ayat 45	Bacalah kitab (al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7	Hlm. 35 Bab II	Al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 179	Dan dalam <i>qisās</i> itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.
8	Hlm. 15 Bab I	HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah	Dari Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah S.A.W. biasa membagi lalu berlaku adil. Dan beliau bersabda: “Wahai Allah, inilah pembagianku menurut kemampuan yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau mencelaku karena kemampuan yang Engkau miliki, sedang aku tidak mampu menguasainya”. Maksudnya adalah hati.

## RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ilham Utomo
Tempat, Tanggal Lahir	: Jambi, 17 September 1995
Ayah	: Drs. Margo Utomo
Ibu	: Sarnidar S.Pd
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Sanggrahan, 08/17, Tlogoadi, Mlati, Sleman, D I Yogyakarta
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
NIM	: 13350011
No. Telfon/HP	: 0857-4312-6617
E-mail	: <a href="mailto:ilham.ilham.utomo@gmail.com">ilham.ilham.utomo@gmail.com</a>
Pend. Formal	: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ SDN 76 Sungai Buluh Jambi (2001)</li><li>✓ SDN Jumeneng Sleman Yogyakarta (2005)</li><li>✓ MTS Sunan Pandanaran (2007)</li><li>✓ MA Sunan Pandanaran (2010)</li><li>✓ UIN Sunan Kalijaga (2013)</li></ul>
Pend. Non Formal	: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pesantren Kilat, Pondok Pesantren Sungai Buluh Jambi (2003)</li><li>✓ Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Yogyakarta (2014)</li><li>✓ Pelatihan Da'i Mahasiswa dan Pelatihan Pendampingan Masyarakat, Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)</li><li>✓ Tawajuhan ASWAJA, Pondok Pesantren Afada Boyolali (2016)</li></ul>
Organisasi	: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Haiyatut Tholib wa Tholibat (HTT)/OSIS</li><li>✓ Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) FSH UIN Sunan Kalijaga</li><li>✓ Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga</li><li>✓ Badaan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) al-Ahwal asy-Syakhsiyah</li><li>✓ UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga</li></ul>



## **Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 1 Tahun 1974**

**Tentang**

**Perkawinan**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

## **BAB I**

### **DASAR PERKAWINAN**

#### **Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **Pasal 2**

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memanjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### **Pasal 5**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

### **Pasal 9**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

### **Pasal 10**

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **Pasal 11**

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

### **Pasal 12**

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN PERKAWINAN**

### **Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

### **Pasal 14**

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

## **Pasal 15**

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

## **Pasal 16**

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

## **Pasal 17**

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

## **Pasal 18**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

## **Pasal 19**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

## **Pasal 20**

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

## **Pasal 21**

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

## **BAB IV**

### **BATALNYA PERKAWINAN**

#### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 23**

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### **Pasal 24**

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 25**

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

#### **Pasal 26**

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

### **Pasal 27**

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

### **Pasal 28**

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB V**

### **PERJANJIAN PERKAWINAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

#### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **Pasal 32**

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **BAB VII**

### **HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### **Pasal 36**

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### **Pasal 37**

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **BAB VIII**

### **PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

#### **Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

#### **Pasal 39**

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

#### **Pasal 40**

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### **Pasal 41**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN ANAK**

#### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **Pasal 43**

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

#### **Pasal 45**

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.

### **Pasal 47**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

### **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

### **Pasal 49**

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **BAB XI**

### **PERWAKILAN**

### **Pasal 50**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

### **Pasal 51**

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya.

### **Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

### **Pasal 53**

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

### **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pembuktian Asal-usul Anak**

### **Pasal 55**

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Perkawinan di Luar Indonesia**

#### **Pasal 56**

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

## **Bagian Ketiga**

### **Perkawinan Campuran**

#### **Pasal 57**

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### **Pasal 58**

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

#### **Pasal 59**

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

#### **Pasal 60**

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

#### **Pasal 61**

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

#### **Pasal 62**

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengadilan**

#### **Pasal 63**

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

#### **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

#### **Pasal 65**

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 67**

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1